



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0374/Pdt.G/2016/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor: 0374/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 25 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kota Payakumbuh tanggal 13 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Pertama Penggugat, lahir tanggal 03 Oktober 2011;
 - 3.2. Anak Kedua Penggugat, lahir tanggal 04 Januari 2014;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat suka bermain judi;
 - 4.2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika ada orang yang menagih hutang kediaman bersama, dan Tergugat sering pergi melarikan diri ketika tidak bisa membayar hutang tersebut;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2016 yang disebabkan karena Tergugat terlilit hutang yang banyak, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua di RT.001 RW 002, , , Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkannya oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Put. Nomor :«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat serta telah mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh Dra. Zurniati, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan dan penjelasan secara lisan terhadap gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat sering main judi, namun cuma jualan togel;
- Bahwa benar Tergugat ada berhutang kepada oranglain karena uang Tergugat dibawa di bawa lari oleh orang lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar ada terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2016 karena Tergugat berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan semula;

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Payakumbuh telah bermaterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Ayah kandung Penggugat; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2011;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan sering berhutang kepada Saksi dan kepada orang lain;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 4 bulan hingga sekarang; Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Bibi Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2011;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan sering berhutang kepada Saksi dan kepada orang lain;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 4 bulan hingga sekarang;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas:

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini. maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah %bagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 7 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dalam rangka perdamaian. Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh Dra. Zumiaty, Hakim Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh. namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada Majelis ternyata mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mkun atau goyah sejak bulan Januari 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. yang disebabkan oleh: (1). Tergugat suka bermain judi; (2). Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika ada orang yang menagih hutang kediaman bersama, dan Tergugat sering pergi melarikan diri ketika tidak bisa membayar hutang tersebut; (3). Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat. Puncak pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;

Hal. 8 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat. Namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan

Hal. 9 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian. Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya. kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah ayah Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah bibi

Hal. 10 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian. berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi. keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, Saksi pertama dan kedua sering melihat langsung pertengkaran antara keduanya, serta ikut serta dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berjudi dan sering berhutang, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materi;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak,

Hal. 11 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun bukan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering berhutang. meskipun di persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang menerangkan bentuk pertengkaran keduanya, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan

Hal. 12 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Januari 2014 yang lalu hingga sekarang. tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak setuju bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Tergugat, yang membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini. majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Hal. 13 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

-Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dan' pada mengambil kemaslahatan";

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah. mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 14 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 Put. Nomor :«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 H., oleh kami Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis serta ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ARIDLIN, SH

Drs. ASNAWI

HAKIM ANGGOTA II,

ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Hal. 16 dari 17 Put. Nomor :«0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. PNBP Lainnya	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. Nomor :«0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)